



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD-BPR) BANK DAERAH BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 35 Kauman Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *moch.rief@yahoo.com*, dalam hal ini diwakili oleh **MOCH. ARIEF, S.E.** selaku Wakil atau Direktur Operasional Dan Bisnis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Bank Daerah Bojonegoro yang memberikan kuasa kepada **SALIM, S.H., M.H.**, dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SALIM ADLUN & REKAN yang beralamat di Kantor di Perumahan Graha Mutiara Blok B2/27 Kebonagung-Sukodono-Sidoarjo/email: *salimadlun@yahoo.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Juni 2024, Nomor: 171/SKH/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **RAMLAH**, bertempat tinggal di Dusun Kanor RT. 003 RW. 003 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kanor RT. 003 RW. 003 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *yantoyhuka@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURSAMSI, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum NM & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. Markijan No. 05 Bojonegoro - Jawa Timur/email: *nursamsi.peradi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, yang telah  
*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 31 Oktober 2024, Nomor: 366/SKH/2024, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa guna keperluan modal usaha, Para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) sebagai Peminjam telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat (PD-BPR Bank Daerah Bojonegoro) sebesar **Rp. 750.000.000;00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah)**, sebagaimana Formulir Aplikasi Debitur tanggal 9 April 2020;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 yang dibuat serta disepakati dihadapan Notaris IIN EKA LESTARI, SH.,MKn serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Reguler Nomor: 580/125/KC.SBJ/SPPK/214.412/IV/2020 tanggal 22 April 2020; Para Tergugat selaku peminjam telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar **Rp.750.000.000;00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan syarat dan ketentuan pinjaman sebagai berikut:
  - a. Jangka waktu pinjaman selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan, dihitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2023, utang harus lunas selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 22 April 2023, baik utang pokok beserta semua bunganya;
  - b. Bunga pinjaman yang disepakati adalah sebesar 10,80% (*sepuluh koma delapan puluh persen*) setiap setiap tahunnya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran kewajiban angsuran meliputi pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp.27.583.350;00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
- d. Pembayaran Denda;
  - Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran bunga sesudah tanggal angsuran yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 5,00% (*lima koma nol nol persen*) perbulan dari angsuran yang belum dibayar;
  - Terhadap keterlambatan pelunasan hutang atau kredit dikenakan denda sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) setiap bulan dari suku bunga yang berlaku atas sisa hutang atau kredit;
- e. Tujuan pinjaman untuk modal usaha perdagangan;

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kebendaan kepada Penggugat berupa:

**1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119/Desa Kanor; seluas 495 m2 (*empat ratus sembilan puluh lima meter persegi*); diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1982 Nomor: 20101/1982 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.11.02.00886. Jaminan berlokasi di Dusun Kanor RT.03 RW.03 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur; tertulis atas nama Tergugat-II (SUYANTO);**

Demikian berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang ada kemudian, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah bidang tanah jaminan itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut;

4. Bahwa dikarenakan Para Tergugat mulai merasa berat dengan angsuran sebesar Rp.27.583.350;00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) yang mengakibatkan sering mengalami keterlambatan pembayaran angsuran; maka Para Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021 mengajukan perubahan (*restrukturisasi kredit*) sehingga jangka waktu kredit menjadi selama 60 (enam puluh bulan) dan besarnya angsuran menjadi sebesar Rp.17.555.983;00 (*tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*) untuk setiap bulannya

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 26 Januari 2026, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kredit, Akta Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;

5. Bahwa meskipun Para Tergugat telah diberikan perubahan jangka waktu kredit dan penurunan angsuran (*restrukturisasi kredit*) sebagaimana dalil gugatan angka 4 (*empat*) aquo diatas; namun terhitung sejak bulan September tahun 2022 yaitu selama 21 (*dua puluh satu bulan*) terbukti Para Tergugat telah lalai yaitu tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat sebagaimana seharusnya, sehingga utang Para Tergugat mengalami tunggakan yang meliputi:

- a. **Sisa Utang Pokok** : Rp. 618.688.459;00.
- b. **Utang Bunga** : Rp. 261.419.338;00.
- c. **Denda Keterlambatan** : Rp. 486.612.580;00.

6. Bahwa kepada Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 pada tanggal 21 Februari 2022; Surat Peringatan (SP) 2 pada tanggal 10 Maret 2022; Surat Peringatan (SP) 3 pada tanggal 18 Maret 2022; selanjutnya Somasi Pertama pada tanggal 13 Juni 2022; Somasi Kedua pada tanggal 14 September 2022 serta Somasi Ketiga pada tanggal 15 November 2022; agar supaya Para Tergugat bersedia membayar angsuran utangnya kepada Penggugat. Namun sampai dengan gugatan aquo diajukan sekarang ini, Para Tergugat tidak kunjung membayar utangnya kepada Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji (*wanprestasi*);

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti lalai yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sebagaimana seharusnya; maka dengan demikian jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

**Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021, yang menyatakan:**

**“.....dengan perjanjian bahwa Pihak Pertama (Para Tergugat) akan membayar kembali seluruh jumlah pinjamannya secara angsuran setiap bulannya.....”.**

**Jo. Ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dengan jelas menyebutkan:**

*Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*



*“si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.*

8. Bahwa dalam lapangan hukum perjanjian dikenal adanya 3 (tiga) bentuk inkar janji (*wanprestasi*) yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana seharusnya.

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti dengan terang dan nyata melakukan inkar janji (*wanprestasi*), selama 21 (dua puluh satu) bulan terhitung sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan gugatan aquo diajukan; maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat dengan perincian meliputi:

- a. Sisa Utang Pokok : RP. 618.688.459;00.
- b. Utang Bunga : Rp. 261.419.338;00.
- c. Denda Keterlambatan : Rp. 486.612.580;00.

10. Bahwa guna menjamin terpenuhinya isi putusan gugatan Penggugat ini dikemudian hari, serta guna mencegah tindakan apapun dari Para Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar terhadap Penggugat; maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap benda jaminan utang berupa:

1(satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119/Kanor; seluas 495 m2 (*empat ratus sembilan puluh lima meter persegi*); diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1982 Nomor: 20101/1982 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.11.02.00886. Jaminan berlokasi di Dusun Kanor RT.03 RW.03 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur; atas nama Tergugat II (SUYANTO) dengan batas-batas:

Barat : Jalan Raya Kanor.  
Utara : Tanah Bapak Dwi Suriyanto.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Timur : Tanah Ibu Lastun.**

**Selatan : Tanah Bapak Supir.**

Demikian berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang ada kemudian, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah jaminan tersebut, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut;

**11.** Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan gugatan aquo, maka Para Tergugat harus dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000;00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan aquo, terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

**12.** Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan terang melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka patut dan wajar apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

**13.** Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat aquo didukung oleh bukti-bukti otentik dengan dasar hukum yang jelas, serta guna terlaksananya putusan perkara ini dikemudian hari, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas; Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro /Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara aquo agar supaya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 serta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat terhitung sejak bulan September tahun 2022, sebagaimana seharusnya sesuai kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;

*Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum, yang meliputi:

Sisa Utang Pokok : Rp. 618.688.459;00.

Utang Bunga : Rp. 261.419.338;00.

Denda Keterlambatan : Rp. 486.612.580;00.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda jaminan utang Para Tergugat berupa:

1(satu) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119/Desa Kanor; seluas 495 m2 (*empat ratus sembilan puluh lima meter persegi*); diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Tanggal 20 Desember 1982 Nomor: 20101/1982 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.11.02.00886; terletak di RT.03 RW.03 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur; atas nama Tergugat II (SUYANTO) dengan batas-batas:

Barat : Jalan Raya Kanor.

Utara : Tanah Bapak Dwi Suriyanto.

Timur : Tanah Ibu Lastun.

Selatan : Tanah Bapak Supir.

Demikian berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang ada kemudian, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah jaminan itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000;00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara aquo;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

8. Membebaskan biaya perkara aquo kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir sendiri didampingi Kuasanya,

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan maupun menunjuk kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Melalui surat ini, kami mengajukan surat permohonan keringanan pinjaman berupa angsuran utang pokok, penghapusan denda keterlambatan serta penghapusan bunga pinjaman mantan istri an. Sdri Ramlah (43thn) d/a Jl. Kyai Wahid Hasyim No.81 Kab.Gowa dengan rincian tanggungan sebagai berikut :

Pinjaman Awal	: Rp.750.000.000,00
Sisa Utang Pokok	: Rp.618.688.459,00
Utang Bunga	: Rp.261.419.338,00
Denda Keterlambatan	: Rp.486.612.580,00

Dengan adanya pengajuan permohonan keringanan pinjaman tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, maka kami akan mengajukan skema kesanggupan awal untuk melakukan pengangsuran utang pokok senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2024 sambil menunggu penjualan asset rumah kami laku;

Demikian surat permohonan keringan pinjaman ini kami buat agar dapatnya dipergunakan oleh Direksi PD BPR BANK DAERAH untuk membantu kami

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir aplikasi Debitur yang ditandatangani oleh Pemohon Ramlah dan disetujui oleh suami/isteri tertanggal 9 April 2020 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Ramlah dari PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 22 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 10 antara Ny Ramlah yang diketahui oleh Tuan Suyanto dengan PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 22 April 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 119 atas nama Suyanto diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bukti penerimaan jaminan dari Ramlah berupa SHM Nomor 422 tertanggal 22 April 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran realitsi kredit atas nama Ramlah uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 April 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ramlah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suyanto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ramlah dengan Suyanto, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suyanto, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 1 (satu) yang ditujukan kepada Ramlah dari PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 21 Februari 2022, diberi tanda P-11;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Peringatan 2 (dua) yang ditujukan kepada Ramlah dari PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan 3 (tiga) yang ditujukan kepada Ramlah dari PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Somasi/Peringatan serta undangan yang ditujukan kepada Ramlah dari Kuasa Hukum PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Somasi/Peringatan kedua serta undangan yang ditujukan kepada Ramlah dari Kuasa Hukum PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 14 September 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Somasi/Peringatan ketiga serta undangan yang ditujukan kepada Ramlah dari Kuasa Hukum PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 15 November 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Angsuran atas nama Ramlah, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Salinan Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor 13 antara Tuan Suyanto untuk dan atas nama serta sah mewakili Ny Ramlah dengan PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 11 antara Tuan Suyanto yang diketahui oleh Ny Ramlah dengan PD Bank Pembangunan Daerah Bojonegoro tertanggal 24 April 2022, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01407/2020 atas SHM Nomor 119, diberi tanda P-20;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suyanto, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0439/AC/2021/PA.Sgm atas nama Ramlah dan Suyanto tertanggal 4 Juni 2024, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Kartu Angsuran atas nama Debitur Ramlah, diberi tanda T.II-3;

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 119 atas nama Suyanto diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyanto dengan Alma'ratus Sholekhah tertanggal 30 Juni 2024, diberi tanda T.II-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Sugeng:

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I dengan Tergugat II adalah suami isteri, namun sekarang Tergugat I dengan Tergugat II telah pisah atau cerai;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dengan Tergugat II pisah atau cerai pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I pergi ke rumahnya di Makasar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I yang saat itu sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II saat itu tinggal serumah di RT 3/RW 3 Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro bersama kedua anak mereka;
- Bahwa sekarang Tergugat I tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya Tergugat I dengan Tergugat II bercerai karena mendengar dari orang lain bahwa ada surat cerai di Desa;
- Bahwa Terdakwa I meninggalkan rumah sekitar bulan April tahun 2020 sesudah hari raya Idul Fitri dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat II sudah menikah lagi dengan orang Suko;

## 2. Ngapdolah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa kenal mereka semenjak Tergugat I menjadi Kepala Desa pada tahun 2014 sampai dengan 2020;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn



- Bahwa mereka sebelumnya tinggal bersama di RT 03/RW 03 Desa Kanor Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dengan Tergugat II pisah atau cerai pada tahun 2020;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat I pergi ke rumahnya di Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan;
  - Bahwa Saksi sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat II sudah menikah lagi dengan orang Suko;
- Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) para Tergugat, yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan pinjaman berupa angsuran utang pokok, penghapusan denda keterlambatan serta penghapusan bunga pinjaman mantan istri an. Sdri Ramlah (43thn) d/a Jl. Kyai Wahid Hasyim No.81 Kab. Gowa, dengan mengajukan skema kesanggupan awal untuk melakukan pengangsuran utang pokok senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2024 sambil menunggu penjualan asset rumahnya laku;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa guna keperluan modal usaha, Para Tergugat secara tanggung renteng sebagai Peminjam telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat (PD-BPR Bank Daerah Bojonegoro) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Formulir Aplikasi Debitur tanggal 9 April 2020;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 yang dibuat serta disepakati dihadapan Notaris IIN EKA LESTARI, SH.,MKn serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Reguler Nomor: 580/125/KC.SBJ/SPPK/214.412/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Para Tergugat selaku peminjam telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan pinjaman sebagai berikut:

- Jangka waktu pinjaman selama 36 (*tiga puluh enam*) bulan, dihitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2023, utang harus lunas selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 22 April 2023, baik utang pokok beserta semua bunganya;
- Bunga pinjaman yang disepakati adalah sebesar 10,80% (sepuluh koma delapan puluh persen) setiap setiap tahunnya;
- Pembayaran kewajiban angsuran meliputi pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp27.583.350,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Pembayaran Denda;
- Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran bunga sesudah tanggal angsuran yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) perbulan dari angsuran yang belum dibayar;
- Terhadap keterlambatan pelunasan hutang atau kredit dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap bulan dari suku bunga yang berlaku atas sisa hutang atau kredit;
- Tujuan pinjaman untuk modal usaha perdagangan;

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kebendaan kepada Penggugat berupa: 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119/Desa Kanor;

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 495 m2 (empat ratus sembilan puluh lima meter persegi); diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal 20 Desember 1982 Nomor: 20101/1982 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.11.02.00886. Jaminan berlokasi di Dusun Kanor RT.03 RW.03 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur; tertulis atas nama Tergugat-II (SUYANTO); Demikian berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang ada kemudian, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah bidang tanah jaminan itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut;

4. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021 mengajukan perubahan (restrukturisasi kredit) sehingga jangka waktu kredit menjadi selama 60 (enam puluh bulan) dan besarnya angsuran menjadi sebesar Rp17.555.983,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan tanggal 26 Januari 2026, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kredit, Akta Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;

5. Bahwa setelah diberikan perubahan jangka waktu kredit dan penurunan angsuran (restrukturisasi kredit), terhitung sejak bulan September tahun 2022 yaitu selama 21 (dua puluh satu bulan), Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat sebagaimana seharusnya, sehingga utang Para Tergugat mengalami tunggakan yang meliputi:

- Sisa Utang Pokok : Rp618.688.459,00;
- Utang Bunga : Rp261.419.338,00;
- Denda Keterlambatan : Rp486.612.580,00;

6. Bahwa kepada Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 pada tanggal 21 Februari 2022, Surat Peringatan (SP) 2 pada tanggal 10 Maret 2022 dan Surat Peringatan (SP) 3 pada tanggal 18 Maret 2022. Selanjutnya Somasi Pertama pada tanggal 13 Juni 2022, Somasi Kedua pada tanggal 14 September 2022 serta Somasi Ketiga pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Sugeng dan Saksi Ngapdolah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim pelajari, bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak ada yang bisa membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum telah terbukti bahwa sebelumnya Penggugat selaku pihak kedua dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak pertama, telah membuat kesepakatan perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 yang dibuat serta disepakati dihadapan Notaris IIN EKA LESTARI, SH.,MKn serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Reguler Nomor: 580/125/KC.SBJ/SPPK/214.412/IV/2020 tanggal 22 April 2020. Para Tergugat selaku peminjam telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pihak pertama akan membayar kembali seluruh jumlah pinjamannya secara angsuran setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 0,9 % (nol koma sembilan persen) setiap bulannya dan apabila angsuran tidak dibayar peminjam wajib membayar denda sebesar 5,00 % (lima persen) dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar (bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang bahwa kemudian antara Tergugat II bertindak sendiri dan kuasa Tergugat I selaku pihak Pertama dengan Penggugat selaku pihak Kedua melakukan Perubahan Perjanjian Kredit melalui Akta Perjanjian Perubahan Atas Perjanjian Kredit Nomor : 13 tanggal 26 Januari 2021, dengan perjanjian membayar kembali seluruh jumlah pinjamannya secara angsuran setiap

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya selama 60 (enam puluh) bulan dengan bunga 0,9 % (nol koma sembilan persen) setiap bulannya (bukti surat P-18);

Menimbang bahwa kemudian sejak bulan September 2022, Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat sebagaimana seharusnya (bukti surat P-17) dan Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat I (bukti surat P-11, P-12 dan P-13) serta somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan pelunasan hutang (bukti surat P-14, P-15 dan P-16);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 13 tanggal 26 Januari 2021, disebutkan bahwa: *"...dengan perjanjian bahwa Pihak Pertama (Para Tergugat) akan membayar kembali seluruh jumlah pinjamannya secara angsuran setiap bulannya..."*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian, cetakan ke XII, terbitan PT. Intermedia, tahun 1990 pada halaman 45 disebutkan bahwa "Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat sejak bulan September tahun 2022 tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat, maka para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat telah menuntut agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, menurut pertimbangan Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum yang pertama dari Penggugat akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 serta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021. Terhadap petitum tersebut, oleh karena Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang maka terhadap petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat terhitung sejak bulan September tahun 2022, sebagaimana seharusnya sesuai kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021. Terhadap petitum tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak membayar utang kepada Penggugat sejak bulan September 2002 maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum, yang meliputi :

Sisa Utang Pokok : Rp618.688.459,00

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang Bunga : Rp261.419.338,00

Denda Keterlambatan : Rp486.612.580,00

selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dan oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, maka para Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa utang pokok sejumlah Rp618.688.459,00 (enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan utang bunga sejumlah Rp261.419.338,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp486.612.580,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan: *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut mengandung pengertian bahwa si berutang atau debitur hanya dapat dikenai kerugian berupa biaya, rugi dan bunga saja atas perbuatannya yang tidak memenuhi perikatan dan tidak dapat dikenakan denda atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut, kemudian selaras dengan hal tersebut maka oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi* karena tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan maka kepada Para Tergugat menurut Hakim hanya dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman berupa sisa utang pokok dan utang bunga saja sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga tuntutan Penggugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah Rp486.612.580,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, sebatas tuntutan untuk membayar sisa utang pokok sejumlah Rp618.688.459,00 (enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan utang bunga sejumlah Rp261.419.338,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) saja;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda jaminan utang Para Tergugat berupa: 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119/Desa Kanor; seluas 495 m<sup>2</sup> (*empat ratus sembilan puluh lima meter persegi*); diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Tanggal 20 Desember 1982 Nomor: 20101/1982 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.11.02.00886; terletak di RT.03 RW.03 Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur; atas nama Tergugat II (SUYANTO) dengan batas-batas:

Barat : Jalan Raya Kanor.

Utara : Tanah Bapak Dwi Suriyanto.

Timur : Tanah Ibu Lastun.

Selatan : Tanah Bapak Supir.

Demikian berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang ada kemudian, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah jaminan itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan atau memindahtangankan obyek dalam 1 (satu) bidang tanah sebagaimana

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 119/Desa Kanor; seluas 495 m2 (*empat ratus sembilan puluh lima meter persegi*) berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, serta dipersidangan tidak dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah tersebut, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan "Atas permohonan Penggugat, maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan melakukan *Conservatoir Beslag* terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dijaminakan sebagai barang agunan pada suatu bank", maka petitum angka 5 tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 6, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara aquo. Terhadap petitum tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 disebutkan bahwa Lembaga hukum "uang paksa " atau *dwangsom* tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka petitum angka 6 tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 7, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum angka 7 tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8, Penggugat telah menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara aquo kepada Para Tergugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu Penggugat ada dipihak yang menang dan Para Tergugat ada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) *HIR (Het Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Herzeine Indinesisch Reglement*), Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian petitum angka 8 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Petitum Penggugat angka 1 yaitu agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 10 tanggal 22 April 2020 serta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat terhitung sejak bulan September tahun 2022, sebagaimana seharusnya sesuai kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 11 tanggal 26 Januari 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum, yang meliputi : sisa utang pokok sejumlah Rp618.688.459,00 (enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan utang bunga sejumlah Rp261.419.338,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024,  
*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp330.000,00;
anggihan/Pemberitahuan .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp560.000,00;
		(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)